



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faisal Rampen Alias Faisal;**
2. Tempat lahir : Salubarani;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : To'Collo Desa Mata Allo Kec. Alla Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Faisal Rampen Alias Faisal ditangkap tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Faisal Rampen Alias Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa Faisal Rampen Alias Faisal ditangguhkan penahanannya oleh;

1. Penyidik Sejak 25 Agustus 2024 sampai dengan 06 September 2024;

Terdakwa Faisal Rampen Alias Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL RAMPEN Alias FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL RAMPEN alias FAISAL dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. disita dari Terdakwa FAISAL RAMPEN Alias FAISAL

- 1 (satu) buah Handphone merek Xioami Redmi 9C warna blue dengan nomor IMEI I: 869104058323924 dan IMEI II: 869104058323932

- 1 (satu) lembar BAJU KAOS berwarna Hitam merek IMA CLOTHING dengan SABLON MOTIF TORAJA berwarna PUTIH pada bagian dada, serta SABLON CULTURE OF TORAJA berwarna PUTIH pada bagian punggung;

- 1 (satu) lembar CELANA JEANS berwarna BIRU merek LEVI'S ORIGINAL 501;

- 1 (satu) lembar SARUNG berwarna HITAM yang pada salah satu ujungnya terdapat SABLON MOTIF UKIRAN TORAJA berwarna MERAH

- 1 (satu) lembar SARUNG TENUN berwarna BIRU NAVY dengan MOTIF UKIRAN TORAJA berwarna PUTIH;

- 1 (satu) slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM;

- 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH;

- 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH;

- 3 (tiga) bungkus ROKOK MARLBORO PUTIH

Dikembalikan kepada Saksi Korban JEPRI ANDY TAMBING Alias JEPRI

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. disita dari Saksi Korban JEPRI ANDY TAMBING Alias JEPRI:

- 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN XIAOMI REDMI 9C/BLUE, tanggal 01 Maret 2021 dari Toko Dhimas & Indah Cellular
- 1 (satu) buah KOTAK/DUS HANDPHONE merek XIAOMI REDMI 9C berwarna BIRU dengan nomor IMEI I: 865914050977046 & IMEI II: 865914050977053.

Dikembalikan kepada Saksi Korban JEPRI ANDY TAMBING Alias JEPRI

c. Disita dari Saksi Adi

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek YAMAHA MX KING 150 berwarna MERAH, Nomor Polisi DP 3372 YE, Nomor Rangka MH3UG0750PK171002, Nomor Mesin G3E6E-0711407.
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) No. 05532197 a.n pemilik AHMAD ANCONG

Dikembalikan kepada Saksi Adi

d. Disita dari Saksi Korban JEPRI ANDY TAMBING

- 1 (satu) Video Hasil rekaman CCTV berdurasi 00.03.21 (tiga menit dua puluh satu detik) tertanggal 2024-07-15 pukul 04.:53:55 s.d 04:57:11;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek ADVANCE VANDISK 4 GB berwarna MERAH

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **FAISAL RAMPEN Alias FAISAL** pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Buisun, kel. Buntu Burake, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadakan melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau manjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa FAISAL RAMPEN Alias FAISAL sedang berada dikos Saksi Adi yang merupakan teman dari Terdakwa yang bertempat di Eran Batu Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi Adi dengan mengatakan *“pinjam kunci motor mu dulu”*, kemudian Saksi Adi menyetujui dan langsung menyerahkan kunci motornya, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berangkat dari kosan menuju ke Wilayah Kelurahan Buntu Burake dimana saat perjalanan Terdakwa sudah memantau lokasi untuk melakukan pencurian, lalu sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa tiba di parkir Objek Wisata Buntu Burake, kemudian Terdakwa langsung kembali dan menuju ke KIOS WANDY milik Saksi Korban JEPRI ANDY TAMBING Alias JEPRI yang bertempat di Jalan Buisun, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan melihat pagar samping KIOS WANDY terbuka, lalu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah yang sebelahnya ada KIOS WANDY, kemudian Terdakwa menuju ke salah satu pintu kios yang sedang dikunci menggunakan gembok kecil, lalu merusak gembok tersebut dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan kedalam sela gembok kemudian digenggam lalu menariknya dengan kuat sehingga gembok tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios tersebut dan langsung menuju ke laci penyimpanan uang yang terletak di samping pintu masuk, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 9C berwarna biru dengan dengan Nomor IMEI I: 865914050977046 IMEI II: 865914050977053 milik Saksi Korban yang terletak di atas meja, lalu Terdakwa mengantongi handphone tersebut, kemudian Terdakwa membuka laci uang kas dan mengambil semua uang tunai sebesar

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyimpannya di kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya mengambil 2 (dua) Slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MAL-BORO HITAM, 1 (satu) Slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH, 1 (satu) Slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH, serta 3 (tiga) bungkus MARLBORO PUTIH kemudian Terdakwa memasukkan rokok tersebut kedalam baju yang Terdakwa pakai dan kembali menuju ke Kos Saksi Adi.

- Selanjutnya pada pukul 06.00 Wita, Saksi JUMAIDI TAMBING alias EDI membuka pintu kios, kemudian datang pelanggan yang ingin berbelanja di KIOS WANDY milik Saksi Korban kemudian pada saat Saksi JUMAIDI sedang melayani pembeli dan hendak menukarkan uang kembalian lalu membuka laci uang kas dan mendapati uang yang ada di dalam sudah kosong, kemudian Saksi JUMAIDI langsung memberitahukan kepada Saksi Korban dan Saksi MARTHEN. Setelah itu Saksi Korban, Saksi JUMAIDI, dan Saksi MARTHEN menuju ke KIOS WANDY untuk mengecek barang yang hilang, lalu mendapati gembok salah satu pintu kios sudah hilang, kemudian Saksi Korban melihat 1 (satu) buah Hadphone merek Xiamoi Redmi 9C berwarna biru dengan nomor IMEI I: 865914050977046 IMEI II: 865914050977053 yang berisi saldo pulsa jualan kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tunai total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), serta rokok 2 (dua) Slop berisi 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM, 1 (satu) Slop berisi 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH, 1 (satu) Slop berisi 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH, serta 3 (tiga) bungkus MARLBORO PUTIH sudah hilang, kemudian Saksi MARTHEN dan Saksi Korban juga mengecek rekaman CCTV yang ada di dalam kios dan melihat Terdakwa mengambil barang yang ada didalam Kios tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana -----

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FAISAL RAMPEN Alias FAISAL** pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Buisun, kel. Buntu Burake, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa FAISAL RAMPEN Alias FAISAL sedang berada dikos Saksi Adi yang merupakan teman dari Terdakwa yang bertempat di Eran Batu Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara kemudian Terdakwa meminjam motor Saksi Adi dengan mengatakan "pinjam kunci motor mu dulu", kemudian Saksi Adi menyetujui dan langsung menyerahkan kunci motornya, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa berangkat dari kosan menuju ke Wilayah Kelurahan Buntu Burake dimana saat perjalanan Terdakwa sudah memantau lokasi untuk melakukan pencurian, lalu sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa tiba di parkir Objek Wisata Buntu Burake, kemudian Terdakwa langsung kembali dan menuju ke KIOS WANDY milik Saksi Korban JEPRI ANDY TAMBING Alias JEPRI yang bertempat di Jalan Buisun, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan melihat pagar samping KIOS WANDY terbuka, lalu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah yang sebelahnya ada KIOS WANDY, kemudian Terdakwa menuju ke salah satu pintu kios yang sedang dikunci menggunakan gembok kecil, lalu merusak gembok tersebut dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan kedalam sela gembok kemudian digenggam lalu menariknya dengan kuat sehingga gembok tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kios tersebut dan langsung menuju ke laci penyimpanan uang yang terletak di samping pintu masuk, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiamoi Redmi 9C berwarna biru dengan dengan Nomor IMEI I: 865914050977046 IMEI II: 865914050977053 milik Saksi Korban yang terletak di atas meja, lalu Terdakwa mengantongi handphone tersebut, kemudian Terdakwa membuka laci uang kas dan mengambil semua uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyimpannya di kantong celana

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



milik Terdakwa, selanjutnya mengambil 2 (dua) Slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MAL-BORO HITAM, 1 (satu) Slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH, 1 (satu) Slop yang berisi 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH, serta 3 (tiga) bungkus MARLBORO PUTIH kemudian Terdakwa memasukkan rokok tersebut kedalam baju yang Terdakwa pakai dan kembali menuju ke Kos Saksi Adi.

- Selanjutnya pada pukul 06.00 Wita, Saksi JUMAIDI TAMBING alias EDI membuka pintu kios, kemudian datang pelanggan yang ingin berbelanja di KIOS WANDY milik Saksi Korban kemudian pada saat Saksi JUMAIDI sedang melayani pembeli dan hendak menukarkan uang kembalian lalu membuka laci uang kas dan mendapati uang yang ada di dalam sudah kosong, kemudian Saksi JUMAIDI langsung memberitahukan kepada Saksi Korban dan Saksi MARTHEN. Setelah itu Saksi Korban, Saksi JUMAIDI, dan Saksi MARTHEN menuju ke KIOS WANDY untuk mengecek barang yang hilang, lalu mendapati gembok salah satu pintu kios sudah hilang, kemudian Saksi Korban melihat 1 (satu) buah Hadphone merek Xiaomi Redmi 9C berwarna biru dengan nomor IMEI I: 865914050977046 IMEI II: 865914050977053 yang berisi saldo pulsa jualan kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tunai total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), serta rokok 2 (dua) Slop berisi 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM, 1 (satu) Slop berisi 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH, 1 (satu) Slop berisi 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH, serta 3 (tiga) bungkus MARLBORO PUTIH sudah hilang, kemudian Saksi MARTHEN dan Saksi Korban juga mengecek rekaman CCTV yang ada di dalam kios dan melihat Terdakwa mengambil barang yang ada didalam Kios tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jepri Andy Tambing Alias Jepri (Saksi Korban)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan terjadi pencurian kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jl. Buisun, Kel. Buntu Burake, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa FAISAL merupakan barang milik Saksi Korban yakni, barang transaksi jualan pulsa serta hasil penjualan yang ada dalam kios adalah 1 (satu) buah Hp merek XIOMI REDMI 9C yang berisi juga saldo pulsa jualan saksi yang bernilai sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan hasil jualan kios, serta rokok jualan yang ada dalam kios yakni 1 (satu) slop rokok malboro merah isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok lucky strake isi 10 (sepuluh) bungkus dan 3 (tiga) bungkus rokok malboro putih yang disimpan dietalase jualan rokok yang ada dalam kios.

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 Wita saat saksi bersama dengan ayah saksi yakni MARTHEN TAMBING baru pulang dari kandang babi dan saat itu adek saksi yakni saksi JUMAIDI TAMBING datang menyampaikan bahwa kios dirumah telah kecurian dan uang hasil jualan yang ada dalam kios telah hilang semua dari laci toko, sehingga saat itu saksi langsung mengecek barang-barang yang ada dalam kios untuk mengetahui apa saja yang telah dicuri oleh pelaku selain uang tunai yang ada dalam laci toko. kemudian setelah mengecek semua barang dalam toko ternyata selain uang tunai dalam laci toko ternyata pelaku juga mengambil 1 (satu) buah Hp merek XIOMI REDMI 9C yang berisi saldo pulsa jualan yang bernilai sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), uang tunai sekitar Rp.2.000.000,-(dua Juta Rupiah), serta rokok jualan yang ada dalam kios saksi yakni rokok malboro merah 1 (satu) slop (10 bungkus), rokok lucky strake 1 (satu) slop (10 bungkus), dan rokok malboro putih sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana semuanya saksi simpan dalam laci dalam kios saksi. Selanjutnya saksi pun mengecek rekaman CCTV yang ada dalam kios dan dalam rekaman tersebut memang terlihat seseorang yang masuk kedalam kios pada hari tersebut sekitar pukul 04.00 wita dan mengambil barang – barang yang ada dalam kios saksi dimana Terdakwa kemungkinan melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya merusak pengait gembok toko

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



saksi kemudian setelah rusak pelaku kemudian membuka gembok toko dari pengaitnya tersebut sehingga pintu toko pun dapat terbuka dan pelaku dapat masuk kedalam toko dan melakukan pencurian tersebut. Saksi jelaskan bahwa gembok toko saksi juga hilang pada saat mengeceknya setelah saksi mengetahui kios saksi telah kecurian. Setelah berhasil masuk pelaku pun mengambil barang-barang yang ada dalam kios saksi dimana pada saat sementara melakukan pencurian tersebut pada rekaman CCTV kios pelaku sempat sadar akan CCTV kios kemudian memutar arah kamera CCTV sehingga pencurian yang dilakukan oleh pelaku tidak terekam lagi oleh kamera CCTV kios. Kemudian berselang beberapa hari saksi pun mengetahui orang yang mencuri barang-barang yang ada dalam kios saksi tersebut adalah Terdakwa FAISAL RAMPEN setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tana Toraja

- Bahwa Terdakwa FAISAL melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya merusak pengait gembok toko saksi setelah rusak Terdakwa kemudian membuka gembok dari pengaitnya tersebut sehingga pintu toko pun dapat terbuka dan Terdakwa dapat masuk kedalam toko dan melakukan pencurian tersebut, setelah kecurian saksi baru mengetahui dan mengecek gemboknya telah hilang dimana setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam kios dimana pada saat sementara melakukan pencurian tersebut pada rekaman CCTV kios Terdakwa sempat sadar akan CCTV kemudian Terdakwa memutar arah kamera sehingga pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terekam lagi oleh kamera CCTV kios.

- Bahwa Saksi Korban menerangkan rincian kerugian yang dialami oleh saksi yakni:

- a. 1 (satu) buah Hp merek XIOMI REDMI 9C tersebut sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu di dalam handphone yang hilang tersebut terdapat 2 (dua) aplikasi topup pulsa yaitu aplikasi FASTRON dengan sisa saldo pada saat sebelum kejadian sekitar Rp.1.361.977,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan aplikasi ADI JAYA MAKMUR (AJM) dengan sisa saldo pada saat sebelum kejadian sekitar Rp.3.027.333,- (tiga juta dua puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. 1 (satu) Slop ROKOK MARLBORO MERAH seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) Slop ROKOK LUCKY STRIKE seharga Rp.290.000,- (dua



ratus sembilan puluh ribu rupiah);

d. 3 (tiga) Bungkus ROKOK MARLBORO PUTIH seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

e. Saksi tambahkan kerugian yang lupa saksi tambahkan pada saat pemeriksaan awal yaitu 1 (satu) Slop ROKOK MARLBORO HITAM seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

f. Uang tunai yang ada di dalam laci uang kas sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan:

- Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) x 120 (seratus dua puluh) lembar = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x 80 (delapan puluh) lembar = Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) lembar = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut terdapat kunci pengamannya serta pada aplikasi dan pada saat pengiriman topup juga terdapat kunci pengaman dan kode OTP/PIN, namun sebelum kejadian saksi tidak mengaktifkannya dengan tujuan untuk mempercepat transaksi dengan pelanggan yang datang ke KIOS WANDY

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan dalam handphone yang hilang tersebut terdapat dua aplikasi toptup pulsa yang bernama FASTRON dan ADI JAYA MAKMUR (AJM) yang kedua-duanya dapat melakukan topup ke akun DANA dan toptup lainnya.

- Bahwa benar Saksi korban menerangkan kerugian yang saksi alami dari kasus pencurian ini adalah sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Marthen Tambing Alias Pak Wandu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terjadi pencurian kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jl. Buisun, Kel. Buntu Burake, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja.

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa FAISAL merupakan barang milik Saksi Korban yakni, barang transaksi jualan pulsa serta hasil penjualan yang ada dalam kios adalah 1 (satu) buah Hp merek XIOMI REDMI 9C yang berisi juga saldo pulsa jualan saksi yang bernilai sekitar Rp.4.000.000,-



(empat juta rupiah), uang tunai sekitar Rp.2.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan hasil jualan kios, serta rokok jualan yang ada dalam kios yakni 1 (satu) slop rokok malboro merah isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok lucky strake isi 10 (sepuluh) bungkus dan 3 (tiga) bungkus rokok malboro putih yang disimpan dietalase jualan rokok yang ada dalam kios.

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 Wita saat saksi bersama dengan ayah saksi yakni MARTHEN TAMBING baru pulang dari kandang babi dan saat itu adek saksi yakni saksi JUMAIDI TAMBING datang menyampaikan bahwa kios di rumah telah kecurian dan uang hasil jualan yang ada dalam kios telah hilang semua dari laci toko, sehingga saat itu saksi langsung mengecek barang-barang yang ada dalam kios untuk mengetahui apa saja yang telah dicuri oleh pelaku selain uang tunai yang ada dalam laci toko. kemudian setelah mengecek semua barang dalam toko ternyata selain uang tunai dalam laci toko ternyata pelaku juga mengambil 1 (satu) buah Hp merek XIOMI REDMI 9C yang berisi saldo pulsa jualan yang bernilai sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), uang tunai sekitar Rp.2.000.000,-(dua Juta Rupiah), serta rokok jualan yang ada dalam kios saksi yakni rokok malboro merah 1 (satu) slop (10 bungkus), rokok lucky strake 1 (satu) slop (10 bungkus), dan rokok malboro putih sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana semuanya saksi simpan dalam laci dalam kios saksi. Selanjutnya saksi pun mengecek rekaman CCTV yang ada dalam kios dan dalam rekaman tersebut memang terlihat seseorang yang masuk kedalam kios pada hari tersebut sekitar pukul 04.00 wita dan mengambil barang – barang yang ada dalam kios saksi dimana Terdakwa kemungkinan melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya merusak pengait gembok toko saksi kemudian setelah rusak pelaku kemudian membuka gembok toko dari pengaitnya tersebut sehingga pintu toko pun dapat terbuka dan pelaku dapat masuk kedalam toko dan melakukan pencurian tersebut. Saksi jelaskan bahwa gembok toko saksi juga hilang pada saat mengeceknya setelah saksi mengetahui kios saksi telah kecurian. Setelah berhasil masuk pelaku pun mengambil barang-barang yang ada dalam kios saksi dimana pada saat sementara melakukan pencurian tersebut pada rekaman CCTV kios pelaku sempat sadar akan CCTV kios kemudian memutar arah kamera CCTV sehingga pencurian yang dilakukan oleh pelaku tidak terekam lagi oleh kamera CCTV kios. Kemudian berselang beberapa hari saksi pun mengetahui orang yang mencuri barang-barang yang ada dalam kios saksi



tersebut adalah Terdakwa FAISAL RAMPEN setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tana Toraja

- Bahwa Terdakwa FAISAL melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya merusak pengait gembok toko saksi setelah rusak Terdakwa kemudian membuka gembok dari pengaitnya tersebut sehingga pintu toko pun dapat terbuka dan Terdakwa dapat masuk kedalam toko dan melakukan pencurian tersebut, setelah kecurian saksi baru mengetahui dan mengecek gemboknya telah hilang dimana setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam kios dimana pada saat sementara melakukan pencurian tersebut pada rekaman CCTV kios Terdakwa sempat sadar akan CCTV kemudian Terdakwa memutar arah kamera sehingga pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terekam lagi oleh kamera CCTV kios.

- Bahwa Saksi Korban menerangkan rincian kerugian yang dialami oleh saksi yakni:

g. 1 (satu) buah Hp merek XIOMI REDMI 9C tersebut sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu di dalam handphone yang hilang tersebut terdapat 2 (dua) aplikasi topup pulsa yaitu aplikasi FASTRON dengan sisa saldo pada saat sebelum kejadian sekitar Rp.1.361.977,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan aplikasi ADI JAYA MAKMUR (AJM) dengan sisa saldo pada saat sebelum kejadian sekitar Rp.3.027.333,- (tiga juta dua puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

h. 1 (satu) Slop ROKOK MARLBORO MERAH seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

i. 1 (satu) Slop ROKOK LUCKY STRIKE seharga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

j. 3 (tiga) Bungkus ROKOK MARLBORO PUTIH seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

k. Saksi tambahkan kerugian yang lupa saksi tambahkan pada saat pemeriksaan awal yaitu 1 (satu) Slop ROKOK MARLBORO HITAM seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

l. Uang tunai yang ada di dalam laci uang kas sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan:

- Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) x 120 (seratus dua puluh) lembar = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x 80 (delapan puluh) lembar =



Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) lembar = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut terdapat kunci pengamannya serta pada aplikasi dan pada saat pengiriman topup juga terdapat kunci pengaman dan kode OTP/PIN, namun sebelum kejadian saksi tidak mengaktifkannya dengan tujuan untuk mempercepat transaksi dengan pelanggan yang datang ke KIOS WANDY

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan dalam handphone yang hilang tersebut terdapat dua aplikasi toptup pulsa yang bernama FASTRON dan ADI JAYA MAKMUR (AJM) yang kedua-duanya dapat melakukan topup ke akun DANA dan toptup lainnya.

- Bahwa benar Saksi korban menerangkan kerugian yang saksi alami dari kasus pencurian ini adalah sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Adi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa FAISAL RAMPEN alias FAISAL selaku pihak terduga pelaku/Terdakwa, yang bersangkutan merupakan teman saksi, dan sering bertemu dengannya namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut ialah Terdakwa FAISAL RAMPEN alias FAISAL namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang dicuri oleh Terdakwa

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya saksi sudah lupa, namun seingat saksi pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, pada saat itu saksi sedang berada kosan bersama dengan teman-teman saksi yaitu Sdr. WILLIAM, Saksi RASLAN, Sdr. FAJAR, dan Sdr. HARIANTO, dimana pada saat itu kami sedang melaksanakan PKL di Rantepao sehingga kami menyewa dan tinggal di kosan tersebut untuk sementara waktu, kemudian saksi tambahkan juga bawah sudah satu minggu terduga pelaku Terdakwa FAISAL RAMPEN alias FAISAL juga ikut numpang di kosan tersebut. Kemudian sekiranya pada malam hari tersebut, Terdakwa FAISAL RAMPEN



alias FAISAL meminjam kunci motor saksi, pada saat itu Terdakwa FAISAL RAMPEN alias FAISAL hanya mengatakan “pinjam kunci motormu dulu”, kemudian saksi langsung memberikan kunci motor saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa FAISAL RAMPEN alias FAISAL keluar dari kosan seorang diri dengan mengendarai motor saksi, dimana saksi dan teman-teman yang lainnya masih sementara berada di dalam kosan. Lanjut pada keesokan/pagi harinya, saksi terbangun dan melihat Terdakwa FAISAL RAMPEN alias FAISAL sudah berada di dalam kosan, sembari main handphone. Kemudian saksi juga melihat bahwa tiba-tiba ada sekarung beras di dalam kosan, kemudian terduga pelaku Terdakwa FAISAL RAMPEN alias FAISAL juga membagi-bagikan beberapa bungkus ROKOK MARLBORO HITAM kepada kami

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa meminjam motor tidak mengatakan akan kemana dirinya menggunakan motor milik saksi tersebut
 - Bahwa Saksi menerangkan sekiranya tidak terlalu memperhatikan dari mana asal beras tersebut, yang mana setelah melihat sekarung beras tersebut, kami langsung memasaknya
 - Bahwa Saksi menerangkan yang saksi perhatikan hanya tiba-tiba ada sekarung beras, kemudian secara bertahap terduga pelaku Terdakwa FAISAL RAMPEN alias FAISAL membagikan kami ROKOK MARLBORO HITAM, dan secara tiba-tiba juga Terdakwa FAISAL RAMPEN alias FAISAL membelikan kami cemilan, lauk pauk, gorengan, dll (sesuatu yang dimakan) secara bertahap
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada kami setelah meminjam motor saksi pada tanggal 14 Juli 2024
 - Bahwa Saksi menerangkan motor saksi tersebut 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MX KING 150 berwarna MERAH, Nomor Polisi DP 3372 YE, Nomor Rangka MH3UG0750PK171002, Nomor Mesin G3E6E-0711407, dan STNK a.n. AHMAD ANCONG. Motor tersebut adalah motor milik orang tua saksi yang dipinjamkan ke saksi untuk dipergunakan ke sekolah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi Fitriani Alias Ani** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kios saksi ini bukan BRILink,



melainkan hanya agen ATM BERSAMA yang bernama AULIA CELL, namun tetap melayani penarikan, setoran, dan transaksi lainnya baik melalui aplikasi keuangan berupa DANA, OVO, GOPAY.

- Bahwa benar Saksi menerangkan saat diperlihatkan foto dari Terdakwa dalam berkas perkara saksi lupa akan hal tersebut karena banyak pelanggan/transaksi dari orang lain yang saksi lihat serta saksi tidak memperhatikan wajah dan ciri-ciri dari terduga pelaku tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan banyak riwayat transaksi yang saksi lakukan sejak dari tanggal 15 Juli 2024, namun dari transaksi tersebut tidak memperlihatkan nomor dari pengirim jadi susah untuk menentukan yang mana transaksi yang dimaksud;
- Bahwa benar Saksi menerangkan cara melakukan Tarik tunai di AULIA CELL melakukan aplikasi DANA yakni pada saat pelanggan datang di AULIA CELL, kemudian membuka aplikasi akun DANA miliknya lalu mengirimkan sejumlah uang baik melalui SCAN QR CODE ke rekening BANK milik saya. Setelah uangnya masuk lalu saya memberikan sejumlah uang tunai sesuai dengan yang ditransfer dan tentunya dengan fee. Lanjut pelanggan juga bisa langsung mengirimkan sejumlah uang ke dari akun DANA miliknya ke akun DANA milik saya, lalu setelah uangnya masuk kemudian saya berikan uang tunai ke pelanggan sesuai dengan jumlah transfer serta ada fee untuk setiap transaksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Buisun Kel. Buntu Burake Kec. Makale Kab. Tana Toraja tepatnya di KIOS WANDY tepat berada di pinggir jalan umum, depan KIOS tersebut ada jalan raya yang selalu di lintasi masyarakat umum, baik itu yang berkendara atau pejalan kaki.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil beberapa barang dari Saksi Kroban JEPY berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 9C berwarna BIRU dengan nomor IMEI I: 865914050977046 & IMEI II: 865914050977053;
- Uang tunai yang totalnya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 (dua) Slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM;
- 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH;
- 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH;
- 3 (tiga) bungkus MARLBORO PUTIH.

- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa minggu terakhir Terdakwa tinggal di salah satu kos-kosan teman Terdakwa yang bernama Saksi RASLAN, Saksi ADI, Sdr. WILLIAM, Sdr. HARIANTO dan Sdr. FAJAR yang terletak di Eran Batu Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara. kelima teman Terdakwa tersebut tinggal dalam satu kos yang masih berstatus pelajar dan sedang melaksanakan PKL di Rantepao sehingga mereka menyewa kosan-kosan untuk sementara waktu. Lalu pada tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul Wita 01.00 Wita, Terdakwa meminjam motor milik Saksi ADI lalu sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kosan menuju ke wilayah Kel. Buntu Burake dengan maksud untuk melakukan pencurian di sekitar lokasi tersebut. selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa tiba di parkir Patung Tuhan Yesus yang mana sepanjang jalan yang Terdakwa lalui tersebut Terdakwa juga turut memantau lokasi yang cocok untuk melakukan aksi pencurian. Selanjutnya dari parkir tersebut Terdakwa kembali menuju salah satu kios yang telah Terdakwa pantau yang mana kios tersebut sepertinya cocok untuk melakukan aksi pencurian. Setibanya Terdakwa di KIOS WANDY, Terdakwa melihat pagar samping kios terbuka, KIOS WANDY dalam keadaannya sepi dan tidak ada penghuni di dalamnya, keadaan pintu kios tertutup rapat yang dikunci menggunakan gembok. Kondisi penerangan cukup terang dari luar karena terdapat lampu jalan di sekitarnya. lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang disebelahnya ada KIOS WANDY, lalu Terdakwa menuju salah satu pintu kios yang sedang terkunci menggunakan gembok kecil, lalu gembok tersebut Terdakwa rusak dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam selaan gembok kemudian gembok Terdakwa genggam lalu menariknya dengan kuat. Setelah gembok kecil tersebut

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



terbuka, gemboknya Terdakwa kantongi, kemudian Terdakwa membuka pintu kios lalu masuk ke dalamnya. kemudian Terdakwa menemukan laci penyimpanan uang kas yang terletak langsung di sebelah pintu yang sebelumnya Terdakwa buka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 9C berwarna BIRU dengan nomor IMEI I: 865914050977046 IMEI II: 865914050977053 yang terletak di atas meja dan mengantongi handphone tersebut, kemudian Terdakwa membuka laci uang kas dan mengambil semua uang tunai yang ada di dalamnya dan mengantongi uang tunai tersebut, kemudian mengambil 2 (dua) Slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM; 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH; 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH; serta 3 (tiga) bungkus MARLBORO PUTIH lanjut Terdakwa memasukkan semua rokok tersebut kedalam baju yang Terdakwa pakai.

Setelah mengambil barang Saksi Korban Terdakwa kembali menuju Rantepao tepatnya kos-kosan teman Terdakwa untuk istirahat serta memeriksa isi handphone curian tersebut, pada saat memeriksa handphone tersebut Terdakwa menemukan aplikasi pengisian pulsa yang saldonya pulsanya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melakukan topup/transfer ke akun DANA Terdakwa dengan nomor hp 082346423473 sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Lanjut sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa membagikan beberapa bungkus rokok curian tersebut kepada teman-teman Terdakwa. Setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa membuka aplikasi media sosial Facebook melalui handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual handphone curian tersebut di Facebook. Tidak lama kemudian ada seseorang/pengguna Facebook ingin membeli handphone curian tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sepakat bahwa akan melakukan COD Jl. Bolu Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan berangkat ke lokasi yang telah disepakati, namun sebelumnya Terdakwa singgah di salah satu agen BRILink untuk mencairkan sejumlah saldo yang ada di dalam akun DANA Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Lanjut Terdakwa kemudian bertemu dengan pembeli tersebut di Jl. Bolu Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja dan melakukan transaksi, lanjut Terdakwa kembali ke kosan;



- Bahwa Terdakwa menerangkan KIOS WANDY tersebut merupakan pekarangan tertutup, karena ada pagar pembatas antara jalan umum dengan pekarangan rumah, selanjutnya KIOS WANDY juga ada rumah tepat di sampingnya pada saat itu Terdakwa masuk kedalam KIOS WANDY dengan cara melewati pagar dan kemudian masuk melalui pintu belakang kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kunci gembok Terdakwa rusak membuangnya pada saat dalam perjalanan menuju ke Rantepao selepas melakukan aksi pencurian dan tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok melainkan hanya menggunakan tangan Terdakwa saja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diperlihatkan bukti saldo masuk/transfer masuk ke akun DANA dengan nomor 082346423473 pada handphone milik Terdakwa tersebut. Untuk akun DANA dengan nomor 082251995315 Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dikarenakan kartu SIM nya sudah hilang dan memerlukan kirim kode OTP ke nomor 082251995315 untuk masuk ke akun DANA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan lampiran yang ada dalam berkas perkara bahwa sudah benar Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi top up pulsa pada handphone milik saksi korban ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 082346423473 dan 082251995315. Serta sudah benar jumlah transfernya sesuai dengan yang telah Terdakwa sebutkan pada poin nomor sebelas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mencairkan saldo DANA tersebut secara tunai di salah satu agen BRILink yang terletak Karassik Kab. Toraja Utara (100 meter setelah Patung Kerbau, tepatnya sebelah kiri jalan raya arah Makale-Rantepao). Terdakwa melakukan penarikan tunai di salah satu agen BRILink tersebut secara bertahap selama beberapa hari setelah kejadian
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal agen BRILink tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya dapat memperllihatkan bukti saldo keluar untuk penarikan tunai di BRILink pada akun DANA dengan nomor 082346423473 pada handphone milik Terdakwa tersebut. Untuk akun DANA dengan nomor 082251995315 Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dikarenakan kartu SIM nya sudah hilang dan memerlukan kirim kode OTP ke nomor 082251995315 untuk masuk ke akun DANA



- Bahwa Terdakwa menerangkan akun sosial media pembeli tersebut merupakan sosial media Facebook namun Terdakwa sudah lupa nama akun pembelinya, serta bukti chat Terdakwa melalui messenger Facebook sudah terdakwa hapus sesaat setelah melakukan COD.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa menawarkan menjual handphone curian tersebut dengan menggunakan akun media sosial Facebook milik Terdakwa yang bernama FAISAL, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak langsung menjualnya melalui postingan baik di group Facebook ataupun marketplace Facebook. Pada saat itu tersangka menjualnya dengan cara membuka Group Toraja Dagang di Facebook, dan mencari pembeli yang ingin membeli handphone bekas, lalu Terdakwa chat orang tersebut melalui messenger Facebook dan menawarkan handphone curian
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa membuka kembali Group Toraja Dagang, Terdakwa sudah tidak ingat lagi yang mana postingan orang tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapa kisaran harga bekas 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI REDMI 9C, karena harga yang Terdakwa jualkan pada saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan harga yang di tawarkan oleh pembeli dan langsung Terdakwa setuju.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat setelah kejadian tersebut dimana dalam perjalanan pulang ker Rantepao, dimana pada saat itu sementara Terdakwa mengendarai motor dan langsung membuang gembok ke pinggir jalan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dimana letak pastinya lalu Terdakwa juga bahwa gembok tersebut berukuran kecil berwarna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat tanda terima pembayaran ganti rugi yang menerangkan bahwa orang tua Faisal Rampen Alias Faisal telah melakukan ganti rugi terhadap korban sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. disita dari Terdakwa FAISAL RAMPEN Alias FAISAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Xioami Redmi 9C warna blue dengan nomor IMEI I: 869104058323924 dan IMEI II: 869104058323932
 - 1 (satu) lembar BAJU KAOS berwarna Hitam merek IMA CLOTHING dengan SABLON MOTIF TORAJA berwarna PUTIH pada bagian dada, serta SABLON CULTURE OF TORAJA berwarna PUTIH pada bagian punggung;
 - 1 (satu) lembar CELANA JEANS berwarna BIRU merek LEVI'S ORIGINAL 501;
 - 1 (satu) lembar SARUNG berwarna HITAM yang pada salah satu ujungnya terdapat SABLON MOTIF UKIRAN TORAJA berwarna MERAH
 - 1 (satu) lembar SARUNG TENUN berwarna BIRU NAVY dengan MOTIF UKIRAN TORAJA berwarna PUTIH;
 - 1 (satu) slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM;
 - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH;
 - 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH;
 - 3 (tiga) bungkus ROKOK MARLBORO PUTIH
- b. disita dari Saksi Korban JEPRI ANDY TAMBING Alias JEPRI:**
- 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN XIAOMI REDMI 9C/BLUE, tanggal 01 Maret 2021 dari Toko Dhimas & Indah Cellular
 - 1 (satu) buah KOTAK/DUS HANDPHONE merek XIAOMI REDMI 9C berwarna BIRU dengan nomor IMEI I: 865914050977046 & IMEI II: 865914050977053.
- c. Disita dari Saksi Adi**
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek YAMAHA MX KING 150 berwarna MERAH, Nomor Polisi DP 3372 YE, Nomor Rangka MH3UG0750PK171002, Nomor Mesin G3E6E-0711407.
 - 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) No. 05532197 a.n pemilik AHMAD ANCONG
- d. Disita dari Saksi Korban JEPRI ANDY TAMBING**
- 1 (satu) Video Hasil rekaman CCTV berdurasi 00.03.21 (tiga menit dua puluh satu detik) tertanggal 2024-07-15 pukul 04.:53:55 s.d

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04:57:11;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek ADVANCE VANDISK 4 GB berwarna MERAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Buisun Kel. Buntu Burake Kec. Makale Kab. Tana Toraja tepatnya di KIOS WANDY tepat berada di pinggir jalan umum, depan KIOS tersebut ada jalan raya yang selalu di lintasi masyarakat umum, baik itu yang berkendara atau pejalan kaki.
- Bahwa Terdakwa m mengambil beberapa barang dari Saksi Kroban JEPRY berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 9C berwarna BIRU dengan nomor IMEI I: 865914050977046 & IMEI II: 865914050977053;
 - Uang tunai yang totalnya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2 (dua) Slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM;
 - 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH;
 - 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH;
 - 3 (tiga) bungkus MARLBORO PUTIH.
- Bahwa Terdakwa beberapa minggu terakhir Terdakwa tinggal di salah satu kos-kosan teman Terdakwa yang bernama Saksi RASLAN, Saksi ADI, Sdr. WILLIAM, Sdr. HARIANTO dan Sdr. FAJAR yang terletak di Eran Batu Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara. kelima teman Terdakwa tersebut tinggal dalam satu kos yang masih berstatus pelajar dan sedang melaksanakan PKL di Rantepao sehingga mereka menyewa kosan-kosan untuk sementara waktu. Lalu pada tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul Wita 01.00 Wita, Terdakwa meminjam motor milik Saksi ADI lalu sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kosan menuju ke wilayah Kel. Buntu Burake dengan maksud untuk melakukan pencurian di sekitar lokasi tersebut. selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa tiba di parkiranan Patung Tuhan Yesus yang mana sepanjang jalan yang Terdakwa lalui tersebut

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Terdakwa juga turut memantau lokasi yang cocok untuk melakukan aksi pencurian. Selanjutnya dari parkirannya tersebut Terdakwa kembali menuju salah satu kios yang telah Terdakwa pantau yang mana kios tersebut sepertinya cocok untuk melakukan aksi pencurian. Setibanya Terdakwa di KIOS WANDY, Terdakwa melihat pagar samping kios terbuka, KIOS WANDY dalam keadaannya sepi dan tidak ada penghuni di dalamnya, keadaan pintu kios tertutup rapat yang dikunci menggunakan gembok. Kondisi penerangan cukup terang dari luar karena terdapat lampu jalan di sekitarnya. lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang disebelahnya ada KIOS WANDY, lalu Terdakwa menuju salah satu pintu kios yang sedang terkunci menggunakan gembok kecil, lalu gembok tersebut Terdakwa rusak dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam selaan gembok kemudian gembok Terdakwa genggam lalu menariknya dengan kuat. Setelah gembok kecil tersebut terbuka, gemboknya Terdakwa kantong, kemudian Terdakwa membuka pintu kios lalu masuk kedalamnya. kemudian Terdakwa menemukan laci penyimpanan uang kas yang terletak langsung di sebelah pintu yang sebelumnya Terdakwa buka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 9C berwarna BIRU dengan nomor IMEI I: 865914050977046 IMEI II: 865914050977053 yang terletak di atas meja dan mengantongi handphone tersebut, kemudian Terdakwa membuka laci uang kas dan mengambil semua uang tunai yang ada di dalamnya dan mengantongi uang tunai tersebut, kemudian mengambil 2 (dua) Slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM; 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH; 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH; serta 3 (tiga) bungkus MARLBORO PUTIH lanjut Terdakwa memasukkan semua rokok tersebut kedalam baju yang Terdakwa pakai.

Setelah mengambil barang Saksi Korban Terdakwa kembali menuju Rantepao tepatnya kos-kosan teman Terdakwa untuk istirahat serta memeriksa isi handphone curian tersebut, pada saat memeriksa handphone tersebut Terdakwa menemukan aplikasi pengisian pulsa yang saldonya pulsanya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melakukan topup/transfer ke akun DANA Terdakwa dengan nomor hp 082346423473 sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Lanjut sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa membagikan beberapa bungkus rokok curian tersebut kepada teman-teman Terdakwa.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



Setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa membuka aplikasi media sosial Facebook melalui handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual handphone curian tersebut di Facebook. Tidak lama kemudian ada seseorang/pengguna Facebook ingin membeli handphone curian tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sepakat bahwa akan melakukan COD Jl. Bolu Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan berangkat ke lokasi yang telah disepakati, namun sebelumnya Terdakwa singgah di salah satu agen BRILink untuk mencairkan sejumlah saldo yang ada di dalam akun DANA Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Lanjut Terdakwa kemudian bertemu dengan pembeli tersebut di Jl. Bolu Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja dan melakukan transaksi, lanjut Terdakwa kembali ke kosan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan KIOS WANDY tersebut merupakan pekarangan tertutup, karena ada pagar pembatas antara jalan umum dengan pekarangan rumah, selanjutnya KIOS WANDY juga ada rumah tepat di sampingnya pada saat itu Terdakwa masuk kedalam KIOS WANDY dengan cara melewati pagar dan kemudian masuk melalui pintu belakang kios tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kunci gembok Terdakwa rusak membuangnya pada saat dalam perjalanan menuju ke Rantepao selepas melakukan aksi pencurian dan tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok melainkan hanya menggunakan tangan Terdakwa saja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mencairkan saldo DANA tersebut secara tunai di salah satu agen BRILink yang terletak Karassik Kab. Toraja Utara (100 meter setelah Patung Kerbau, tepatnya sebelah kiri jalan raya arah Makale-Rantepao). Terdakwa melakukan penarikan tunai di salah satu agen BRILink tersebut secara bertahap selama beberapa hari setelah kejadian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa menawarkan menjual handphone curian tersebut dengan menggunakan akun media sosial Facebook milik Terdakwa yang bernama FAISAL, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak langsung menjualnya melalui postingan baik di group Facebook ataupun marketplace Facebook. Pada saat itu tersangka menjualnya dengan cara membuka Group Toraja Dagang di Facebook, dan mencari pembeli yang ingin membeli handphone bekas, lalu Terdakwa chat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut melalui messenger Facebook dan menawarkan handphone curian

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa membuka kembali Group Toraja Dagang, Terdakwa sudah tidak ingat lagi yang mana postingan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapa kisaran harga bekas 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI REDMI 9C, karena harga yang Terdakwa jualkan pada saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan harga yang di tawarkan oleh pembeli dan langsung Terdakwa setuju;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat setelah kejadian tersebut dimana dalam perjalanan pulang ke Rantepao, dimana pada saat itu sementara Terdakwa mengendarai motor dan langsung membuang gembok ke pinggir jalan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dimana letak pastinya lalu Terdakwa juga bahwa gembok tersebut berukuran kecil berwarna kuning;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian adalah sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan Keadaan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak disertai dengan keadaan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale adalah benar Terdakwa Faisal sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Bahwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan pelaku tindak pidana dalam memindahkan atau menguasai suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Buisun Kel. Buntu Burake Kec. Makale Kab. Tana Toraja tepatnya di KIOS WANDY tepat berada di pinggir jalan umum, depan KIOS tersebut ada jalan raya yang selalu di lintasi masyarakat umum, baik itu yang berkendara atau pejalan kaki. Bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang dari Saksi Korban JEPHY berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 9C berwarna BIRU dengan nomor IMEI I: 865914050977046 & IMEI II: 865914050977053;
- Uang tunai yang totalnya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 (dua) Slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM;
- 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH;
- 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH;
- 3 (tiga) bungkus MARLBORO PUTIH.

Menimbang, bahwa Terdakwa beberapa minggu terakhir Terdakwa tinggal di salah satu kos-kosan teman Terdakwa yang bernama Saksi RASLAN, Saksi ADI, Sdr. WILLIAM, Sdr. HARIANTO dan Sdr. FAJAR yang terletak di Eran Batu Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara. kelima teman Terdakwa tersebut tinggal dalam satu kos yang masih berstatus pelajar dan sedang melaksanakan PKL di Rantepao sehingga mereka menyewa kosan-kosan untuk sementara waktu. Lalu pada tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul Wita 01.00 Wita, Terdakwa meminjam motor milik Saksi ADI lalu sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kosan menuju ke wilayah Kel. Buntu Burake dengan maksud untuk melakukan pencurian di sekitar lokasi tersebut. selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa tiba di parkir Patung Tuhan Yesus yang mana sepanjang jalan yang Terdakwa lalui tersebut Terdakwa juga turut memantau lokasi yang cocok untuk melakukan aksi pencurian. Selanjutnya dari parkir tersebut Terdakwa kembali menuju salah satu kios yang telah Terdakwa pantau yang mana kios tersebut sepertinya cocok untuk melakukan aksi pencurian.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



Setibanya Terdakwa di KIOS WANDY, Terdakwa melihat pagar samping kios terbuka, KIOS WANDY dalam keadaannya sepi dan tidak ada penghuni di dalamnya, keadaan pintu kios tertutup rapat yang dikunci menggunakan gembok. Kondisi penerangan cukup terang dari luar karena terdapat lampu jalan di sekitarnya. lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang disebelahnya ada KIOS WANDY, lalu Terdakwa menuju salah satu pintu kios yang sedang terkunci menggunakan gembok kecil, lalu gembok tersebut Terdakwa rusak dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam selaan gembok kemudian gembok Terdakwa genggam lalu menariknya dengan kuat. Setelah gembok kecil tersebut terbuka, gemboknya Terdakwa kantong, kemudian Terdakwa membuka pintu kios lalu masuk kedalamnya. kemudian Terdakwa menemukan laci penyimpanan uang kas yang terletak langsung di sebelah pintu yang sebelumnya Terdakwa buka, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 9C berwarna BIRU dengan nomor IMEI I: 865914050977046 IMEI II: 865914050977053 yang terletak di atas meja dan mengantongi handphone tersebut, kemudian Terdakwa membuka laci uang kas dan mengambil semua uang tunai yang ada di dalamnya dan mengantongi uang tunai tersebut, kemudian mengambil 2 (dua) Slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM; 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH; 1 (satu) Slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH; serta 3 (tiga) bungkus MARLBORO PUTIH lanjut Terdakwa memasukkan semua rokok tersebut kedalam baju yang Terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang Saksi Korban Terdakwa kembali menuju Rantepao tepatnya kos-kosan teman Terdakwa untuk istirahat serta memeriksa isi handphone curian tersebut, pada saat memeriksa handphone tersebut Terdakwa menemukan aplikasi pengisian pulsa yang saldonya pulsanya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melakukan topup/transfer ke akun DANA Terdakwa dengan nomor hp 082346423473 sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Lanjut sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa membagikan beberapa bungkus rokok curian tersebut kepada teman-teman Terdakwa. Setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa membuka aplikasi media sosial Facebook melalui handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual handphone curian tersebut di Facebook. Tidak lama kemudian ada seseorang/pengguna Facebook ingin membeli handphone curian tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sepakat bahwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan COD Jl. Bolu Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan berangkat ke lokasi yang telah disepakati, namun sebelumnya Terdakwa singgah di salah satu agen BRILink untuk mencairkan sejumlah saldo yang ada di dalam akun DANA Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Lanjut Terdakwa kemudian bertemu dengan pembeli tersebut di Jl. Bolu Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja dan melakukan transaksi, lanjut Terdakwa kembali ke kosan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan KIOS WANDY tersebut merupakan pekarangan tertutup, karena ada pagar pembatas antara jalan umum dengan pekarangan rumah, selanjutnya KIOS WANDY juga ada rumah tepat di sampingnya pada saat itu Terdakwa masuk kedalam KIOS WANDY dengan cara melewati pagar dan kemudian masuk melalui pintu belakang kios tersebut. Bahwa Terdakwa menerangkan kunci gembok Terdakwa rusak membuangnya pada saat dalam perjalanan menuju ke Rantepao selepas melakukan aksi pencurian dan tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan untuk membuka kunci gembok melainkan hanya menggunakan tangan Terdakwa saja. Bahwa Terdakwa menerangkan mencairkan saldo DANA tersebut secara tunai di salah satu agen BRILink yang terletak Karassik Kab. Toraja Utara (100 meter setelah Patung Kerbau, tepatnya sebelah kiri jalan raya arah Makale-Rantepao). Terdakwa melakukan penarikan tunai di salah satu agen BRILink tersebut secara bertahap selama beberapa hari setelah kejadian; Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa menawarkan menjual handphone curian tersebut dengan menggunakan akun media sosial Facebook milik Terdakwa yang bernama FAISAL, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak langsung menjualnya melalui postingan baik di group Facebook ataupun marketplace Facebook. Pada saat itu tersangka menjualnya dengan cara membuka Group Toraja Dagang di Facebook, dan mencari pembeli yang ingin membeli handphone bekas, lalu Terdakwa chat orang tersebut melalui messenger Facebook dan menawarkan handphone curian. Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa membuka kembali Group Toraja Dagang, Terdakwa sudah tidak ingat lagi yang mana postingan orang tersebut. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapa kisaran harga bekas 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI REDMI 9C, karena harga yang Terdakwa jualkan pada saat itu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan harga yang di tawarkan oleh pembeli dan langsung Terdakwa setuju; Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat setelah kejadian tersebut dimana dalam perjalanan pulang ke Rantepao, dimana pada saat itu sementara Terdakwa mengendarai motor dan langsung membuang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok ke pinggir jalan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dimana letak pastinya lalu Terdakwa juga bahwa gembok tersebut berukuran kecil berwarna kuning;

Menimbang, bahwa Saksi korban mengalami kerugian adalah sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Keadaan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak 1. disertai dengan keadaan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan keadaan yang memberatkan dari perbuatan pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur kesatu dan kedua dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Buisun Kel. Buntu Burake Kec. Makale Kab. Tana Toraja tepatnya di KIOS WANDY tepat berada di pinggir jalan umum, depan KIOS tersebut ada jalan raya yang selalu di lintasi masyarakat umum, baik itu yang berkendara atau pejalan kaki. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak/mencongkel gembok tersebut Terdakwa rusak dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam selaan gembok kemudian gembok Terdakwa genggam lalu menariknya dengan kuat. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat setelah kejadian tersebut dimana dalam perjalanan pulang ke Rantepao, dimana pada saat itu sementara Terdakwa mengendarai motor dan langsung membuang gembok ke pinggir jalan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi dimana letak pastinya lalu Terdakwa juga bahwa gembok tersebut berukuran kecil berwarna kuning;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang adil sebagaimana dalam ammar putusan nantinya .

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan lamanya pidana yang dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan kewajiban upaya mekanisme Keadilan Restoratif sesuai **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma No. 1 Tahun 2024)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative;

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Perma No. 1 Tahun 2024 antara Terdakwa dengan Saksi Korban Jepry Andi tambing, tercapai kesepakatan di antara keduanya dan telah dilaksanakan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 8.000.000.00;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan telah dilakukannya ganti kerugian tersebut maka hal ini sejalan dengan semangat Keadilan Restoratif yang digaungkan Mahkamah Agung yaitu mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memulihkan Korban tindak pidana;
- memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau Masyarakat;
- menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
- menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.

serta memastikan perkara pidana yang diadili dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas: pemulihan keadaan, mengakomodir kepentingan korban (*victim justice*), tanggung jawab Terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, dan transparansi & akuntabilitas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2024 maka Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut di atas, perlu diterapkan pemidanaan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana termuat dalam Perma No. 1 Tahun 2024 khususnya Pasal 19 ayat (1), sehingga kepada Terdakwa diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana bersyarat selain merupakan hal yang tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa tetapi juga memenuhi keadilan bermartabat yang memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan yang memanusiakan manusia;

Menimbang, bahwa lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Handphone merek Xioami Redmi 9C warna blue dengan nomor IMEI I: 869104058323924 dan IMEI II: 869104058323932
- 1 (satu) lembar BAJU KAOS berwarna Hitam merek IMA CLOTHING dengan SABLON MOTIF TORAJA berwarna PUTIH pada bagian dada, serta SABLON CULTURE OF TORAJA berwarna PUTIH pada bagian punggung;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar CELANA JEANS berwarna BIRU merek LEVI'S ORIGINAL 501;
- 1 (satu) lembar SARUNG berwarna HITAM yang pada salah satu ujungnya terdapat SABLON MOTIF UKIRAN TORAJA berwarna MERAH
- 1 (satu) lembar SARUNG TENUN berwarna BIRU NAVY dengan MOTIF UKIRAN TORAJA berwarna PUTIH;
- 1 (satu) slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM;
- 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH;
- 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH;
- 3 (tiga) bungkus ROKOK MARLBORO PUTIH
- 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN XIAOMI REDMI 9C/BLUE, tanggal 01 Maret 2021 dari Toko Dhimas & Indah Cellular
- 1 (satu) buah KOTAK/DUS HANDPHONE merek XIAOMI REDMI 9C berwarna BIRU dengan nomor IMEI I: 865914050977046 & IMEI II: 865914050977053.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban JEPRI ANDY TAMBING Alias JEPRI

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek YAMAHA MX KING 150 berwarna MERAH, Nomor Polisi DP 3372 YE, Nomor Rangka MH3UG0750PK171002, Nomor Mesin G3E6E-0711407.
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) No. 05532197 a.n pemilik AHMAD ANCONG

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Adi, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adi;

- 1 (satu) Video Hasil rekaman CCTV berdurasi 00.03.21 (tiga menit dua puluh satu detik) tertanggal 2024-07-15 pukul 04.:53:55 s.d 04:57:11;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek ADVANCE VANDISK 4 GB berwarna MERAH

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah di hukum;
- Sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan korban dimana terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Rampen Alias Faisal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan** berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xioami Redmi 9C warna blue dengan nomor IMEI I: 869104058323924 dan IMEI II: 869104058323932
 - 1 (satu) lembar BAJU KAOS berwarna Hitam merek IMA CLOTHING dengan SABLON MOTIF TORAJA berwarna PUTIH pada bagian dada, serta SABLON CULTURE OF TORAJA berwarna PUTIH pada bagian punggung;
 - 1 (satu) lembar CELANA JEANS berwarna BIRU merek LEVI'S ORIGINAL 501;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SARUNG berwarna HITAM yang pada salah satu ujungnya terdapat SABLON MOTIF UKIRAN TORAJA berwarna MERAH
- 1 (satu) lembar SARUNG TENUN berwarna BIRU NAVY dengan MOTIF UKIRAN TORAJA berwarna PUTIH;
- 1 (satu) slop atau 20 (dua puluh) bungkus ROKOK MALBORO HITAM;
- 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK MARLBORO MERAH;
- 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus ROKOK LUCKY STRIKE MERAH;
- 3 (tiga) bungkus ROKOK MARLBORO PUTIH
- 1 (satu) lembar NOTA PEMBELIAN XIAOMI REDMI 9C/BLUE, tanggal 01 Maret 2021 dari Toko Dhimas & Indah Cellular
- 1 (satu) buah KOTAK/DUS HANDPHONE merek XIAOMI REDMI 9C berwarna BIRU dengan nomor IMEI I: 865914050977046 & IMEI II: 865914050977053.

dikembalikan kepada Saksi Korban JEPRI ANDY TAMBING Alias JEPRI;

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merek YAMAHA MX KING 150 berwarna MERAH, Nomor Polisi DP 3372 YE, Nomor Rangka MH3UG0750PK171002, Nomor Mesin G3E6E-0711407.
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) No. 05532197 a.n pemilik AHMAD ANCONG

dikembalikan kepada Saksi Adi;

- 1 (satu) Video Hasil rekaman CCTV berdurasi 00.03.21 (tiga menit dua puluh satu detik) tertanggal 2024-07-15 pukul 04.:53:55 s.d 04:57:11;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek ADVANCE VANDISK 4 GB berwarna MERAH;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larry Izmi, S.H., M.H. , Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Medy ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Retno Budiati Nurhasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Medy ,SH